



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) TERHADAP BADAN HUKUM ORGANISASI DI TINJAU DARI UNDANG -UNDANG NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT

Eko Bambang Rahmono
Universitas Pamulang
E-mail : doseno3195@unpam.ac.id

ABSTRAK

Organisasi masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat saat ini banyak sekali bermunculan. Akibat berkembangnya Organisasi Masyarakat yang semakin besar anggotanya, berdampak konflik di dalam organisasi tersebut. Dampak dari konflik tersebut yang pada akhirnya sengketa untuk saling mempertahankan, memperebutkan aset, profil dari nama dan lambang, pendukung dalam organisasi tersebut. Dengan berbagai cara dilakukan agar mendapatkan suatu dukungan atas anggotanya, mempertahankan lambang dan logonya, dan diakui legalitasnya oleh pemerintah maka organisasi tersebut mendaftarkan badan hukum ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana sistem dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum bisa menerbitkan Surat Keputusan tentang 13 Badan Hukum dengan nama organisasi yang sama. Apakah putusan Nomor 619 K/TUN/2018 sudah sesuai dengan undang-undang yang di terapkan dalam keputusan dan memenuhi keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dengan cara normative kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya banyaknya badan hukum dengan nama organisasi yang sama,lambang dan logo yang sama mengakibatkan konflik internal organisasi dan mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan pada putusan Nomor 619K/TUN/2018 meskipun sudah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi dalam prakteknya hasil dari putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Kata kunci: pembatalan SK; 13 organisasi berbadan hukum; PTUN



ABSTRACT

There are many community organizations that are growing in today's society. As a result of the development of Community Organizations whose members are getting bigger, it has an impact on conflicts within the organization. The impact of the conflict is ultimately a dispute to defend each other, fight over assets, profiles of names and symbols, supporters in the organization. In various ways, in order to gain support for its members, maintain its symbol and logo, and be recognized for its legality by the government, the organization registers a legal entity with the Directorate General of General Legal Administration to the Ministry of Law and Human Rights. The legal problem in writing this thesis is how the system in the Ministry of Law and Human Rights, especially the Directorate General of General Legal Administration, can issue decrees on 13 legal entities with the same organizational name. Is the decision Number 619 K/TUN/2018 in accordance with the law that is applied in the decision and fulfills justice. The research method used is normative juridical research using library data from various literature books, journals and laws and regulations. Analysis of the data used in a quantitative normative way. The results showed that the presence of many legal entities with the same organizational name, the same symbol and logo resulted in internal organizational conflicts and disrupted security and public order. The Court's decision on decision Number 619K/TUN/2018 although it has been committed and has permanent legal force, in practice the results of the decision have not fulfilled a sense of justice.

Keywords: SK cancellation; 13 legal entities; PTUN



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian segala bentuk perbuatan atau tindakan penduduk baik warga Negara Indonesia atau warga negara Asing diatur dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara (HAN), maka kita akan mencoba membedah dalam arti kata perkata. Dimulai dari kata "Administrasi" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti¹:

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan penerapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan,
3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dengan pemerintahan.
4. Kegiatan kantor dan Tata Usaha

Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh Lembaga-lembaga pemerintah

dalam menjalankan roda pemerintahan. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari "penjaga malam" menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak Lembaga dengan kewenang-wenangan masing-masing. Manusia dalam bersosialisasi masyarakat yaitu berkumpul, dengan membuat suatu komunitas. Di dalam berkomunitas atau berkumpul mereka membentuk kekuatan agar dalam tindakan hukum diakui dan dilindungi oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur Tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan organ pemerintah melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.²

Badan hukum dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang diartikan dengan akta yang oktentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang

¹Darda Syahrial,S.H, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 7.

²SYAHYA ANGGARA pengantar.H.Deddy Ismatullah, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, (Bandung: CV. PUSTAKA CERIA, 2016), hlm. 14.



memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga sebagai subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, perseorangan dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena perseorangan dan badan hukum menyandang hak dan kewajiban hukum.³

Definisi diatas bahwa organisasi masyarakat diatur dalam undang-undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat harus mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi masyarakat berbadan hukum memiliki beberapa kelebihan tersendiri, seperti bentuk dan tanggungjawabnya yang dari independen serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum perdata maupun pidana. Kemampuan dalam melaksanakan tindak perdata adalah sewa-menyeWA,jual beli,perjanjian, dan berbagai hal-hal perdata lainnya. Tindakan ini diakui atas nama Lembaga. Sementara organisasi masyarakat tak berbadan hukum tidak dapat melakukan tindakan perdata apapun, meskipun pengurus dan anggotanya mau bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Ketentuan minimal jumlah pendiri organisasi masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah diatas pada Pasal 2, disebutkan bahwa organisasi masyarakat didirikan oleh tiga warga negara Indonesia atau lebih, kecuali yang

berbadan hukum Yayasan. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 3, Pasal 4, ayat (1) dan (2) organisasi masyarakat dapat berbentuk:

- a. Badan hukum;atau
- b. Tidak berbadan hukum. Untuk organisasi masyarakat berbadan hukum, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah itu berbentuk perkumpulan atau Yayasan.

Bagi organisasi masyarakat yang tidak memiliki badan hukum sendiri, bisa memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi masyarakat. Bagaimana cara registrasi perkumpulan agar dapat terdaftar menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum? Laman Bakesbangpol menuliskan beberapa langkahnya sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD dan ART;
- 2) Daftar program kerja;
- 3) Sumber pendanaan organisasi masyarakat tersebut;
- 4) Surat keterangan domisili;
- 5) Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi (baik itu berupa yayasan atau perkumpulan),
- 6) Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;

³ Riduan, Syahrini, "Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata", halaman 22. Alumni 2006 (jurnal)



Setelah mengumpulkan beberapa berkas diatas, proses pengesahan suatu perkumpulan menjadi organisasi masyarakat berbadan hukum akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sedang menjabat. Perkumpulan berbadan hukum didaftarkan melalui System Administrasi Badan Hukum (SABH) dan biasanya registrasinya dilakukan dengan bantuan notaris. Setelah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan badan hukum, pegurus organisasi masyarakat tersebut harus melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut;

- a) Surat keputusan pengesahan status badan hukum;
- b) Daftar susunan dan struktur kepengurusan di daerah domisili
- c) Daftar KTP pengurus organisasi masyarakat,
- d) Surat keterangan domisili sekretariatan dari kelurahan.

Mengenai hal tersebut diatas, maka suatu organisasi haruslah berbadan hukum dan tercatat dalam kesbangpol sehingga legalitas keabsahannya bisa melakukan dan/atau tidak melakukan seluruh perbuatan atau tindakan yang berdasarkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Di dalam suatu organisasi yang

besar terdapat banyak sekali permasalahan dan kendala selang pendapat yang bisa mengerucut dalam konflik internal organisasi.

Perkumpulan berupa badan hukum yang pada mulanya didirikan oleh sekumpulan orang yang didasarkan kesamaan idealisme untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya, seiring dengan berjalannya waktu terjadi dinamika, bahkan terjadi perpecahan perkumpulan dengan mendirikan perkumpulan baru yang sejenis, sehingga berpotensi nama badan hukum perkumpulan yang baru tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dengan perkumpulan lama. Lahir dan munculnya perkumpulan baru yang sejenis ini, akan memunculkan lahirnya sengketa nama badan hukum perkumpulan yang terdapat persamaan pada pokoknya antara satu Perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan bermuara kepada penyelesaian ke Pengadilan.⁴

Di sini penulis tertarik dengan salah satu organisasi terbesar yang sedang konflik internal menjadi 13 (tiga belas) kelompok. Organisasi berbasis perguruan pencak silat

⁴ Gaol, Selamat Lumban. "PENYELESAIAN SENGKETA PEMAKAIAN NAMA BADAN HUKUM PERKUMPULAN YANG TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA SATU

DENGAN PERKUMPULAN LAINNYA." JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA 10.2 (2020).



Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah melegenda di nusantara. Perkembangan yang begitu pesat anggotanya dan dalam kurun waktu yang hampir 100 tahun keberadaannya ada di seluruh pelosok nusantara bahkan sampai ke manca negara. Pada waktu di tahun 2015 telah meninggal dunia ketua umum sekaligus dewan Pembina pusat sehingga ada kekosongan kepemimpinan.

Dalam kekosongan kepemimpinan sehingga di tahun 2016 telah dilaksanakan musyawarah nasional oleh pengurus organisasi Persaudaraan setia hati terate. Namun setelah dilaksanakan dan terpilihnya ketua umum organisasi Persaudaraan setia hati terate, di tahun 2017 awal tahun ada 13 cabang yang di koordinasi oleh kelompok secara diam-diam mendaftarkan legalitas badan hukum di Direktorat Djendral Administrasi Hukum Umum KEMENKUM HAM tanpa sepengertuan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate hasil musyawarah nasional tahun 2016.

Beberapa kelompok karena ingin diakui keabsahan legalitasnya maka ada 13 cabang-cabang mendaftarkan badan hukumnya ke Kemenkum HAM. Dari uraian tersebut diatas, penyusun tertarik untuk menulis tentang hal tersebut dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) TERHADAP BADAN ORGANISASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT"

Adapun Obyek Penelitian tersebut adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara putusan nomor. **619K/TUN/2018** tentang Surat Keputusan dari Direktorat Djendral Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM terhadap 13 organisasi dengan nama yang sama. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang dapat di teliti dalam penulisan ini, yaitu antara lain;

1. Bagaimana sistem dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Djendral Administrasi Hukum Umum bisa menerbitkan Surat Keputusan tentang 13 Badan Hukum Organisasi Masyarakat yang sudah terdaftar berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat?
2. Bagaimana hasil putusan Nomor 619 K/TUN/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan yaitu secara yuridis normative, apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in boonormatif*). Yuridis Normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku



manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1. Jenis Penelitian

Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis putusan kasus hukum berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti dengan memfokuskan pada permasalahan sengketa organisasi masyarakat berbadan hukum dengan logo dan nama yang sama yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) TERHADAP BADAN HUKUM ORGANISASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT”.**

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji *das sollen* (*in casu*: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi masyarakat) dan *das sein* (*in casu*: dengan obyek penelitian SK Badan

Hukum AHU tentang Organisasi masyarakat yang sudah Terdaftar dengan nama dan logo yang sama), yang menurut penulis terlihat tidak adanya *sinkronisasi* antara *das sollen* dan *das sein*.

Dalam penulisan ini lebih spesifikasi dalam Hukum administrasi Negara yang lebih spesifik kedalam SK pejabat atau instansi Pemerintah. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat Instansi yaitu melalui Kementerian membuat konflik dalam Masyarakat terutama yang menyangkut Badan Hukum perkumpulan Oraganisasi masyarakat.

Dengan Terbitnya Surat Keputusan Badan Hukum perkumpulan atau organisasi masyarakat yang mempunyai kesamaan maka penulis tertarik untuk lebih meneliti lebih dalam tentang system dalam Lembaga /Instansi pemerintah Khususnya Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum KEMENKUM HAM.

PEMBAHASAN

A. GUGATAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM TERHADAP PENDIRIAN 13 ORGANISASI YANG BERBADAN HUKUM

Dalam analisis putusan ini penulis lebih menganalisa pendekatan normative Yuridis yaitu pendekatan Undang-Undang, Buku dan Jurnal.Pada Bab II telah diuraikan terkait Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dalam Peraturan



Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 4 yang menyatakan :

1. Nama Perkumpulan yang dipesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a) menggunakan huruf latin;
 - b) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - c) terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - d) tidak menggunakan angka dan tanda baca;
 - e) tidak bertentangan dengan ketertiban umum
 - f) dan/atau kesusilaan;
 - g) tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan; dan
 - h) tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa

nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Hal ini menjadi problematika ketika ada 13 Badan Hukum Organisasi yang sama pada pokoknya dengan nama dan lambang yang sama mendaftarkan Ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asassi Manusia. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pasal 59 ayat (1) huruf e atas perubahan Undang-undang no.17 tahun 2013 yaitu:

“menggunakan nama, lambang, csd bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.”

Berdasarkan Yurisprudensi PUTUSAN Nomor 158K/TUN/2018 yang Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.ah.01.08 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nadlatul Wathan dan Lampirannya; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.ah.01.08 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nadlatul Wathan dan Lampirannya;



Dalam pendekatan Politik bahwa Organisasi Persaudraan Setia Hati Terate (PSHT) mempunyai anggota terbesar. Mendekati pemilu 2019 maka pertarungan politik Nasional berusaha untuk merebut suara bagi calon anggota legislative dari anggota Persaudraan Setia Hati Terate sehingga dukungan terhadap partai politik dan Calon Anggota Legislatif akan terpecah. Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten/kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia (Moskwa), Timor Leste, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis.

Berdasarkan putusan Nomor 619 K/TUN/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

"Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh Pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang- undang menentukan lain."

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membantalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan

dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.,
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-



Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dalam perkara tersebut terkait pembatalan SK Badan Hukum Dirjen Administrasi hukum Umum yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Fiksi (*teori fictie*) Menurut teori ini badan hukum hanya merupakan suatu fiksi saja, dan semata-mata buatan negara saja. Artinya, badan hukum itu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi manusia karena kebutuhan bersama menciptakan dan menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum, serta memperhitungkannya sebagai samadengan manusia. Tokoh-tokoh teori ini Von Savigny (Pelopor), *Opzomer*, *Diephuis*, *Land*, *Houwing*, *Salmond*, dan *Langemeyer*.

Hal ini membuktikan terkait badan hukum organisasi hanya di tingkat pengurus yang hanya satu badan hukum yang merupakan milik bersama, kekayaan bersama yang merupakan dari anggota. Adapun terkait badan hukum yang lebih dari satu dalam organisasi, hal ini adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang ingin bertindak sendiri atas dasar kepentingan politik, sosial dan ekonomi suatu organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan pasal 8 menyatakan :

“Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan

pengajuan dan pemakaian nama perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menteri dapat menolak nama perkumpulan tersebut secara elektronik.”

Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tidak mengatur terkait nama atau lambang pada pokoknya yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam Putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara NO.619K/TUN/2018 merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan “ putusan pengadilaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ” adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang hukum acara.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum acara.
3. Putusan Kasasi.
4. Peninjauan Kembali.

Selanjutnya pada Bab I sudah di jelaskan Perkumpulan berbadan hukum didaftarkan melalui System Admiinistrasi Badan Hukum (SABH) dan biasanya registrasinya dilakukan dengan bantuan notaris. Setelah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan badan hukum, pengurus organisasi masyarakat tersebut harus melaporkan keberadaan



kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut;

- a. Surat keputusan pengesahan status badan hukum;
- b. Daftar susunan dan struktur kepengurusan di daerah domisili
- c. Daftar KTP pengurus ormas
- d. Surat keterangan domisili sekretariatan dari kelurahan.

Sehingga menurut pendapat dan argumentasi penulis, bahwa cabang-cabang yang menjadi satu kesatuan dalam organisasi tidak perlu untuk mendaftarkan Badan hukum lagi ke Kementerian Hukum dan HAM. Cukup kepengurusan Pusat yang mendaftarkan atau yang mempunyai legalitas Badan Hukum sedangkan cabang-cabang menjadi kesatuan atas organisasi dengan melaporkan ke pemerintah daerah. Meskipun menurut putusan hakim berbeda dengan analisis penulis, namun tidak di benarkan atas penggunaan dan pendirian badan hukum yang mempunyai kesamaan pada pokoknya yang bisa menimbulkan stabilitas keamanan Nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis pemakaian nama Badan Hukum berupa perkumpulan organisasi Masyarakat dapat disimpulkan dalam SISMINBAKUM:

1. Bahwa dalam Undang-undang Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak mengatur secara sistematis mengenai pendaftaran Badan Hukum secara online meskipun Nama, atau logo Organisasi mempunyai kesamaan dalam pokoknya.

Sehingga Surat Keputusan pengesahan pendirian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia akan mengalami benturan dengan Badan Hukum yang sudah terdaftar yang mempunyai kesamaan nama dan lambang pada pokoknya.

2. Bawa hasil putusan Nomor 619 K/TUN/2018 yang sudah Sudah sesuai dengan penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum atas 13 Organisasi Berbadan Hukum Yang mempunyai Nama, Lambang serta Logo yang sama pada pokoknya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dirumuskan diatas dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Agar di dalam pendaftaran SISMINBAKUM/ SABH di buat sistematis pendaftaran secara online yang ketika dalam pendaftaran Badan Hukum menggunakan Nama, lambang, logo yang sama pada pokoknya tidak bisa untuk di validasi sehingga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada.
2. Dengan adanya Putusan Nomor 619 K/TUN/2018 yang diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka Surat



Keputusan yang di keluarkan Oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bankti, 2014).

Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Darda Syahrial, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung, 2010).

F.C.M.A. Michiels, *De Aro-Beschikking, Vuga Uitgeverij B.V.'s- Gravenhage*, 1987, hal 23 di kutip RIDWAN HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* Edisi Revisi, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2013).

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, *Mengenal Sisminbakum*, (Bandung: CV Dinamika Putera, 2001).

Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Ridwan H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Sibuea, Hotma P. "BUKU REFERENSI," *ASAS NEGARA HUKUM, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*."Erlangga,Jakarta Cetakan 1 Tahun 2010.

Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991).

SYAHYA ANGGARA, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* pengantar H.Deddy Ismatullah, (Bandung: CV. PUSTAKA CERIA, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013



Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undang, UU Nomor 16 Tahun
2017

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perkumpulan,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2016, tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang
PerubahanAtas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar,
Permenkumham Nomor 10
Tahun 2019